



PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sekadim, 07 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MURSALIN, S.H.I., C.Me**, advokat pada Kantor Hukum Mursalin, S.H.I. & Rekan, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 3, RT 003/RW 006, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email mursalinglx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2023, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 4 Desember 2023 Nomor 110/SK/P/2023/PA.Sry;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 12 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2023 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 6101131072023016 tertanggal 27 Juli 2023;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Hasona Fhileo, Blok BB Nomor 26, RT.012 RW.006, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sampai sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selayaknya suami isteri pada umumnya, namun sejak bulan Agustus 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar yang penyebabnya karena;
 - 4.1. Tergugat sering bersikap kasar dan bahkan sering membentak Penggugat ketika Tergugat meminta ambikan sesuatu kepada Penggugat, sementara Penggugat adalah tipe seorang isteri yang tidak suka dibentak;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat juga sering membohongi Penggugat, seperti ketika Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun ternyata Tergugat pergi menemui perempuan lain dan pulang hingga larut malam;
- 4.3. Tergugat juga menjalin hubungan / selingkuh dengan perempuan lain;
- 4.4. Tergugat juga sering bermain judi, dengan sebab itu Tergugat pernah menggadaikan motor milik Penggugat;
- 4.5. Tergugat juga sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun bathin;
- 4.6. Penggugat sudah sering berusaha meminta agar Tergugat memperbaiki sikap dan bahkan Penggugat sudah berusaha memaafkan atas segala kesalahan Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan September 2023, pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Tergugat masih saja sering berhubungan dengan perempuan lain dan masih sering pulang hingga subuh hari, dengan sebab itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah mau merubah sikapnya, bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi hingga sekarang;
6. Bahwa, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak sejalan dengan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sungai Raya;

9. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171044711880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6101131072023016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Semparuk Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Juli 2023 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya sampai berpisah;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam pulang subuh hari terkadang pulang setelah 2 atau 3 hari juga berkata-kata kasar dan membentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun Tergugat jarang pulang ke rumah tersebut, 2 hari yang lalu saksi masih melihat Tergugat pulang ke rumah untuk mengambil barang dan kemudian pergi lagi, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai kakak sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 27 Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya sampai berpisah;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendengar Tergugat berbicara kasar dan membentak Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sering keluar malam dan pulang subuh hari, namun siang harinya tidur serta Tergugat juga telah selingkuh dengan wanita lain yang saya ketahui dari teman Penggugat yang melihat foto Tergugat dengan wanita lain didalam pesawat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan November 2023, karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan bahkan sering membentak Penggugat ketika Tergugat meminta ambikan sesuatu kepada Penggugat, sementara Penggugat adalah tipe seorang isteri yang tidak suka dibentak, Tergugat juga sering membohongi Penggugat, seperti ketika Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun ternyata Tergugat pergi menemui perempuan lain dan pulang hingga larut malam, Tergugat juga menjalin hubungan / selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga sering bermain judi, dengan sebab itu Tergugat pernah menggadaikan motor milik Penggugat, Tergugat juga sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun bathin, Penggugat sudah sering berusaha meminta agar Tergugat memperbaiki sikap dan bahkan Penggugat sudah berusaha memaafkan atas segala kesalahan Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah merubah sikapnya, yang akhirnya sejak September 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan membentak Penggugat, Tergugat sering pergi di sore hari dan pulang subuh;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada September 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp305.000,-** (*tiga ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

ttd./

Juriah Wati, S.E.I

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)